

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor : 126/104.1.3/E5 84/SK

Tentang

PEMBUKAAN, PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA (SMP) DAN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS (SMA) DI JAWA TIMUR.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBAKA

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. tanggal 7 Nopember 1983 Nomor : 0472/C/1983 tentang : Pembukaan, Penunggalan dan Penegerian SMP;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. tanggal 9 Nopember 1983 Nomor : 0473/C/1983 tentang Pembukaan, Penunggalan dan Penegerian SMA.

MEMBANG

- a. bahwa dengan terbitnya keputusan Menteri Dikbud R.I. tentang : Pembukaan, Penunggalan dan Penegerian SMP dan SMA di Jawa Timur, perlu melaksanakan keputusan tersebut;
- b. bahwa dalam melaksanakan Pembukaan dan Penegerian SMP dan SMA di Jawa Timur, perlu ditunjuk Kepala Sekolah dan Beaya penyelenggaraannya.

MENGINGAT

- : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. :
 - a. tanggal 17 April 1975, Nomor : 079/0/1975,
 - b. tanggal 14 Mei 1975, Nomor : 094/0/1975,
 - c. tanggal 1 Juli 1975, Nomor : 0134/0/1975,
 - d. tanggal 7 Maret 1981, Nomor : 0101/0/1981,
 - e. tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173/0/1983,
 - f. tanggal 20 Mei 1983, Nomor : 0255/0/1983,
 - g. tanggal 7 Febr. 1984, Nomor : 170/C/1984.
 - h. tanggal 12 Juli 1984, Nomor : 304/0/1984.

M E M U T U S K A N

MEMET/PKAN

Pertama

- : melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) dengan Nama Kepala Sekolah seperti tercantum pada Lampiran keputusan ini.

Kedua

- : Beaya melaksanakan kegiatan butir pertama di atas dibebankan pada mata anggaran :

09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 110.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 120.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 140.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 210.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 220.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 230.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 231.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 232.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 233.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 250.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 340.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 360.

Ketiga :

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan : apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 11 - 8 - 1984.



Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur

Drs. W A L O E J O
M.P. 130043329

TEBUSAN Yth.:

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta,
2. Irjen Depdikbud di Jakarta,
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
5. Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur,
6. Koordinator Urusan Administrasi Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur,
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jatim,
8. Para Pengawas Pada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jatim,
9. Semua Kepala Seksi Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jatim,
10. Bupati/Walikota/madya KDH Tk. II se Jawa Timur,
11. Para Kepala KPN : Surabaya, Malang, Kediri, Pamekasan, Madiun, Bondowoso, Bojonegoro,
12. Kepala Bagian Keuangan Kanwil Depdikbud Prop. Jatim,
13. Kepala Kandep. Dikbud Kab/Kodya se Jatim,
14. Kepala SMP dan SMA yang bersangkutan.

1	2	3	4
187.)	SALEHAN NIP. 130161940	III/b	SMP Negeri Sanggon, Banyuwangi.
188.)	MOCH. IMRON, BA NIP. 130122271	III/b ✓	SMP Negeri Glagah, Banyuwangi. ✓
189.	MOELYANUSOESANTO NIP. 130122274	III/a	SMP Negeri Singojuruh, Banyuwangi.
190.	MULJONO NIP. 130078166	III/b	SMP Negeri 2 Genteng, Banyuwangi
191.	NY. AMBAR BASUKI NIP. 130145427	III/a	SMP Negeri 1 Glenmore, Banyuwangi.
192.	SOEHARTO, BA NIP. 130325682	II/d	SMP Negeri Propo, Pamekasan.
193.	NY. MARTINA ABD. KADIR NIP. 130078192	III/b	SMP Negeri Tlanakan, Pamekasan.
194.	ACHMAD AFANDI, BA NIP. 130220294	II/d	SMP Negeri Palenggan, Pamekasan.
195.	MOH. ZAINUDDIN, BA NIP. 130341166	II/d	SMP Negeri Batunarmar, Pamekasan.
196.	H A S I R I, BA NIP. 130261275	II/d	SMP Negeri Pongantenan, Pamekasan.
197.	SJAMSUDIN NIP. 130189740	III/a	SMP Negeri Galis, Pamekasan.
198.	U M A R NIP. 130261290	III/a	SMP Negeri KedungdungSampang.
199.	ICHMAN HADI, BA NIP. 130325699	II/d	SMP Negeri Sukobanah, Sampang.
200.	M. TOHA MOCHTAR NIP. 130286877	III/a	SMP Negeri Robatal, Sampang.
201.	MANSYUR NIP. 130219456	III/a	SMP Negeri Sresch, Sampang.
202.	MOH. FADLUN NIP. 130058115	III/c	SMP Negeri 3 Sampang, Sampang.
203.	SOENARDI, BA NIP. 130341177	II/d	SMP Negeri Tambelangan, Sampang.
204.	SAMI'AN NIP. 130286912	II/d	SMP Negeri Batang-batang, Sumenep.
205.	NY. HERLIEN BADJOERI NIP. 130099533	III/c	SMP Negeri Bluto, Sumenep.
206.	MOCH. SA'ID NIP. 130286905	II/d	SMP Negeri Dungkek, Sumenep.
207.	A SYID, BA NIP. 130325721	II/d	SMP Negeri Manding, Sumenep.
208.	MOCH. DJAMALUDDIN NIP. 130325664	II/d	SMP Negeri Masalembu, Sumenep.
209.	ALI MAKSUM NIP. 130236722	III/a	SMP Negeri Dasuk, Sumenep.
210.	ZAHIR, BA NIP. 130341167	II/d	SMP Negeri Pasen, Sumenep.
211.			

KETUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0472/0/1983
tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Monogorian SMK

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMK) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Monogorian SMK;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/ubahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/0/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/0/1979; No.0222b/0/1980, No.0172/0/1983, dan No.0173/0/1983;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/MENPAN/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMK) Negeri;
- Pertama b. Menunggalkan filial SMK Negeri menjadi SMK Negeri ;
- c. Monogorian SMK Swasta menjadi SMK Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan Fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979.
- Ketiga : Bagian organisasi SMP Negeri tersebut pada Diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan Ketentuan tersebut pada diktum "pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan di bebaskan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 juli 1983.

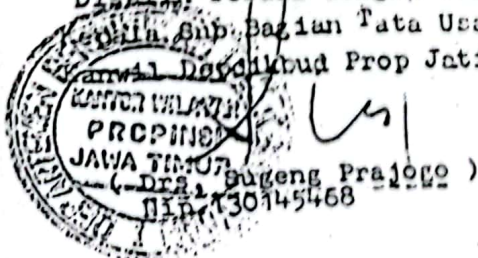
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d
Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek.Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Disalin sesuai dengan salinan
Kepala Bagian Tata Usaha
Kantor Wilayah Propinsi Jawa Timur



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan

(Soejoto, S.H.)
NIP. 130317258

1	2	3	4	5	6	7
		92. SMP Negeri Bangorejo	-	Bangorejo	Kabupaten Banyuwangi	
		93. SMP Negeri Muncar	-	Muncar	Kabupaten Banyuwangi	
		94. SMP Negeri Songgon	-	Songgon	Kabupaten Banyuwangi	
		95. SMP Negeri Glagah ✓	-	Glagah ✓	Kabupaten Banyuwangi ✓	
		96. SMP Negeri Singojuruh	-	Singojuruh	Kabupaten Banyuwangi	
		97. SMP Negeri 2 Genteng	-	Genteng	Kabupaten Banyuwangi	
		98. SMP Negeri 1 Glenmore	-	Glenmore	Kabupaten Banyuwangi	
		99. SMP Negeri Propo	-	Propo	Kabupaten Pamekasan	
		200. SMP Negeri Tlarakan	-	Tlarakan	Kabupaten Pamekasan	
		201. SMP Negeri Palengaan	-	Palengaan	Kabupaten Pamekasan	
		202. SMP Negeri Batumarmer	-	Batumarmer	Kabupaten Pamekasan	
		203. SMP Negeri Pangantenan	-	Pangantenan	Kabupaten Pamekasan	
		204. SMP Negeri Galis	-	Galis	Kabupaten Pamekasan	
		205. SMP Negeri Kedungdung	-	Kedungdung	Kabupaten Sampang	
		206. SMP Negeri Sukobanah	-	Sukobanah	Kabupaten Sampang	
		207. SMP Negeri Robatal	-	Robatal	Kabupaten Sampang	
		208. SMP Negeri Sreseh	-	Sreseh	Kabupaten Sampang	
		209. SMP Negeri 3 Sampang	-	Sampang	Kabupaten Sampang	
		210. SMP Negeri Tumbelangan	-	Tumbelangan	Kabupaten Sampang	
		211. SMP Negeri Batang-batang	-	Batang-batang	Kabupaten Sumenep	
		212. SMP Negeri Bluto	-	Bluto	Kabupaten Sumenep	
		213. SMP Negeri Dungkek	-	Dungkek	Kabupaten Sumenep	
		214. SMP Negeri Raas	-	Raas	Kabupaten Sumenep	
		215. SMP Negeri Masalembu	-	Masalembu	Kabupaten Sumenep	
		216. SMP Negeri Dasuk	-	Dasuk	Kabupaten Sumenep	
		217. SMP Negeri Pasongsongan	-	Pasongsongan	Kabupaten Sumenep	
		218. SMP Negeri Manding	-	Manding	Kabupaten Sumenep	
		219. SMP Negeri Lenteng	-	Lenteng	Kabupaten Sumenep	
		220. SMP Negeri Ganding	-	Ganding	Kabupaten Sumenep	
		221. SMP Negeri Rubaru	-	Rubaru	Kabupaten Sumenep	
		222. SMP Negeri Gapura	-	Gapura	Kabupaten Sumenep	
		223. SMP Negeri Batuputih	-	Batuputih	Kabupaten Sumenep	
		224. SMP Negeri Sapekan	-	Sapekan	Kabupaten Sumenep	
		225. SMP Negeri Socah	-	Socah	Kabupaten Bangkalan	
		226. SMP Negeri Geger	-	Geger	Kabupaten Bangkalan	